



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 421 1/493

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN AISIYIAH KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Aisyiyah Karanganyar  
Nomor : 01/PCA/D/II/2014 tanggal 2 September 2014 perihal :  
Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan  
Pendirian Kelompok Bermain Aisyiyah yang diajukan Pimpinan  
Cabang Aisyiyah Karanganyar perlu diberikan izin pendirian dan  
penyelenggaraan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen  
tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain Aisyiyah Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  
42);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor  
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4235);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**  
Nama : **KB " AISYIYAH "**  
Alamat : **Kel. Karanganyar Kec. Karanganyar**  
Tgl/Bln/Thn Berdiri : **1 Juni 2009**  
Penyelenggara : **Pimpinan Cabang Aisyiyah Karanganyar**  
**Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kebumen  
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

  
AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Camat Karanganyar;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Karanganyar;
3. Kepala Kelurahan Karanganyar;
4. Arsip.